



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

NOMOR : 63

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 04.2_63 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN
PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN
DI KABUPATEN NIAS SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu pedoman penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pemenuhan program jaminan kesehatan penduduk miskin dan tidak mampu, maka Pemerintah Daerah menyediakan bantuan biaya rujukan pasien, pendamping pasien dan tenaga kesehatan yang berkompeten kepada pasien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan di Kabupaten Nias Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pak-Pak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi *New-Emerging dan Re-Emerging*;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 122);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-3579 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
25. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_39 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan;
26. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_21 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN DI KABUPATEN NIAS SELATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nias Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Nias Selatan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan;
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan;
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan;
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya di singkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lukas Kabupaten Nias Selatan;
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia;
10. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah Penduduk Miskin dan Tidak Mampu sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan;
11. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium;
12. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tugas dan tanggungjawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu;
13. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut;
14. Puskesmas mampu Penanganan Obstetri Neonatal Dasar (PONED) adalah Puskesmas dengan tempat perawatan yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan medis dasar pada persalinan dan bayi baru lahir;
15. Rumah Sakit mampu PONEK adalah Rumah Sakit yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan persalinan dan bayi baru lahir 24 jam secara paripurna;

16. Upaya rujukan pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang diselenggarakan secara berkesinambungan, terpadu, dan paripurna melalui system rujukan;
17. Rujukan upaya kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab secara timbal balik horizontal maupun vertikal terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan;
18. Rujukan upaya kesehatan perorangan adalah rujukan kasus/spesimen yang diselenggarakan dengan pendekatan kewilayah diutamakan ditujukan untuk kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan medik dasar dan atau spesialisik serta subspecialistik yang bermutu;
19. Rujukan upaya kesehatan masyarakat adalah rujukan sarana dan logistik, rujukan tenaga dan rujukan operasional dalam upaya kesehatan masyarakat;
20. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan medis disetiap tingkatan;
21. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional dan kewenangan medis;
22. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang;
23. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, dan rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus;
24. Pelayanan berjenjang dan terstruktur adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat awali dengan rawat jalan atau rawat inap tingkat pertama di puskesmas, selanjutnya atas rujukan dari dokter dan/atau puskesmas pasien dapat memperoleh pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di Rumah Sakit. Selanjutnya apabila Rumah Sakit karena sesuatu hal tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan, maka akan dirujuk di rumah sakit yang telah melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan;
25. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili di Kabupaten Nias Selatan;
26. Penduduk Miskin adalah Penduduk yang memiliki pendapatan perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan;
27. Penduduk tidak mampu adalah Penduduk yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya;
28. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan;
29. Tim Pengelola adalah Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Rujukan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
31. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Terwujudnya suatu mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efisien alur pasien sesuai kebutuhan dan kewenangan medis melalui jalur rujukan, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang terbatas;
- b. Memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian bantuan akomodasi dan transportasi pengobatan bagi pasien rujukan dan pendampingnya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturan ini sebagai Pedoman dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun bagi penduduk

BAB III PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan perorangan terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu:
 - a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. Pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan
 - c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi di puskesmas, puskesmas perawatan, Praktek Perorangan, Klinik Pratama, dan Klinik umum di balai/lembaga pelayanan kesehatan, dan rumah sakit pratama.
- (3) Dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (4) Pelayanan kesehatan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kesehatan spesialisik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialisik.
- (5) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan pelayanan kesehatan sub spesialisik yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialisik.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup rujukan, meliputi :

- a. sistem rujukan;
- b. tata cara rujukan;

**Paragraf Kesatu
SISTEM RUJUKAN**

Pasal 6

Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal.

Pasal 7

- (1) Sistem Rujukan diwajibkan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan pemberi pelayanan kesehatan.
- (2) Peserta asuransi kesehatan komersil mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi dengan tetap mengikuti pelayanan kesehatan yang berjenjang.
- (3) Setiap orang yang bukan peserta jaminan kesehatan sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti Sistem Rujukan.

Pasal 8

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan, rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai kebutuhan pasien.

**Paragraf Kedua
TATA CARA RUJUKAN**

Pasal 9

- (1) Rujukan dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (2) Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan.
- (3) Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan.
- (4) Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan yang lebih tinggi atau sebaliknya.

Pasal 10

Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap.

Pasal 11

Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan apabila:

- a. permasalahan kesehatan pasien tidak dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya;
- b. kompetensi dan kewenangan tingkat pertama atau kedua lebih baik dalam menangani pasien tersebut;

- c. pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah dan untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang; dan/atau
- d. perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan dan/atau ketenagaan;

Pasal 12

- (1) Setiap pemberi pelayanan kesehatan berkewajiban merujuk pasien bila keadaan penyakit atau permasalahan kesehatan memerlukannya, kecuali dengan alasan yang sah dan mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.
- (2) Alasan yang sah yang dimaksud pada ayat (1) adalah pasien tidak dapat ditransportasikan atas alasan medis, sumber daya, atau geografis.

Pasal 13

- (1) Rujukan harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien dan/atau keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
 - b. alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 - c. resiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
 - d. transportasi rujukan; dan
 - e. resiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.

Pasal 14

Perujuk sebelum melakukan rujukan harus:

- a. melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
- b. melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat; dan
- c. membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan.

Pasal 15

Dalam komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, penerima rujukan berkewajiban:

- a. menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan; dan
- b. memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien.

Pasal 16

Surat pengantar rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pasien;
- b. hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;

- c. diagnosis kerja;
- d. terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan;
- e. tujuan rujukan; dan
- f. nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.

Pasal 17

- (1) Transportasi untuk rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi pasien dan ketersediaan sarana transportasi.
- (2) Pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus harus dirujuk dengan ambulans dan didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
- (3) Dalam hal tidak tersedia ambulans pada fasilitas pelayanan kesehatan perujuk, maka dapat dilakukan rujukan dengan menggunakan alat transportasi lain yang layak.

Pasal 18

- (1) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh penerima rujukan.
- (2) Penerima rujukan bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan.
- (3) Penerima rujukan wajib memberikan informasi kepada perujuk mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan.

BAB V

JANGKA WAKTU DAN PERUNTUKAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Jangka Waktu Pemberian Bantuan

Pasal 19

- (1) Bantuan akomodasi dan transportasi diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah biaya makan, biaya minum dan biaya penginapan;
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pasien rujukan dan pendampingnya, yaitu untuk di dalam Daerah Kabupaten Nias Selatan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pasien rujukan dan pendampingnya, yaitu untuk di luar Daerah Kabupaten Nias Selatan paling lama 14 (empat belas) hari.
- (5) Bantuan pembiayaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- (6) Pemberian bantuan diberikan dalam tahun anggaran berjalan.

Bagian kedua

Peruntukan bantuan

Pasal 20

- (1) Bantuan akomodasi dan transportasi bagi penduduk miskin dan tidak mampu adalah bantuan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan akomodasi dan transportasi bagi pasien dan pendampingnya.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) orang yang berasal dari keluarga pasien.

Bagian Ketiga
Pembiayaan bagi Tenaga Kesehatan

Pasal 21

- (1) Biaya pendamping pasien rujukan yang berasal dari tenaga kesehatan yang kompeten diberikan kepada petugas kesehatan yang dihunjuk oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya perjalanan dinas dalam daerah atau luar daerah yang bersumber dari anggaran Dinas Kesehatan.

BAB VI
TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 22

- (1) Pasien/keluarga pasien mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Nias Selatan melalui Dinas Kesehatan (Lampiran I).
- (2) Berkas Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Surat pengantar rujukan (harus sesuai ketentuan);
 - b. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat bahwa yang bersangkutan adalah penduduk desa/kelurahan setempat dan merupakan penduduk miskin dan tidak mampu;
 - c. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial yang menerangkan bahwa pasien adalah penduduk miskin dan tidak mampu;
 - d. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat;
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pasien dan Pendamping;
 - f. Fotokopi Kartu Keluarga Pasien dan Pendamping;
 - g. Surat Keterangan yang menerangkan identitas Pendamping Pasien yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah (Apabila Pendamping tidak tercantum namanya dalam Kartu Keluarga pasien)
 - h. Menandatangani Pakta Integritas (Lampiran II);
 - i. Fotokopi Buku Rekening Bank Pasien; dan
 - j. Nomor Kontak Pasien/Keluarga
- (3) Berkas permohonan diserahkan kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen.

BAB VII
KELENGKAPAN BERKAS PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran dilakukan apabila seluruh kelengkapan berkas pembayaran sudah lengkap.
- (2) Kelengkapan berkas terdiri dari :
 - a. Berkas permohonan dan lampirannya yang telah disetujui;
 - b. Bukti transportasi baik darat, laut dan/atau udara;
 - c. Bukti biaya penginapan;
 - d. Surat Keterangan dari Pelayanan Kesehatan, yang menerangkan bahwa pasien berobat atau sudah dirawat dengan mencantumkan tanggal hari pertama dirawat dan tanggal terakhir dirawat, diagnosa dan terapi yang sudah diberikan;

- (3) Dinas Kesehatan menyampaikan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui PPKD Kabupaten Nias Selatan.

Pasal 24

PPKD melakukan proses pencairan dana bantuan akomodasi dan transportasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Pasal 25

- (1) Kewajiban Pemerintah Kabupaten terhadap pelaksanaan bantuan, berakhir pada transfer dari rekening Pemerintah Kabupaten Nias Selatan ke rekening penerima bantuan;
- (2) Penerima bantuan bertanggungjawab secara mutlak atas keseluruhan pengajuan permohonan dan penggunaan dana bantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan melampirkan bukti-bukti pendukung penggunaan dana.

BAB IX PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BANTUAN

Pasal 26

- (1) Dana bantuan akomodasi dan transportasi yang diberikan kepada penerima bantuan harus dikembalikan kepada kas daerah, apabila penerima bantuan:
 - a. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
 - b. Melanggar pakta integritas yang telah ditandatangani; atau
 - c. Berdasarkan hasil laporan oleh Pihak Bank dimana rekening yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Dinas Kesehatan dan organisasi profesi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan mengikutsertakan asosiasi perumahsakit dan organisasi profesi kesehatan.
- (3) Dalam rangka melakukan pengawasan, Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau membuat pengajuan kepada Bupati untuk pencabutan izin praktik tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Pemberian bantuan ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai standar biaya rujukan lebih lanjut diatur dalam Keputusan Bupati.
- (3) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, tetap mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 30 Desember 2019

Sekretaris Daerah
Kabupaten Nias Selatan,

ttd

IKHTIAR DUHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN NIAS SELATAN,



AMSARNO S. SARUMAHA, SH
Penata Tk. I
NIP. 19800216 200611 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 04.2_63 TAHUN 2019

TANGGAL : 27 DESEMBER 2019

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN
PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN DI
KABUPATEN NIAS SELATAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN

Teluk Dalam,.....2020

Perihal: Permohonan Bantuan Dana

Kepada:
Yth. Bupati Nias Selatan
Cq. Dinas Kesehatan Kabupaten
Nias Selatan
di
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : (Pasien Rujukan)
Alamat : Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
2. Nama : (Pendamping Pasien Rujukan)
Alamat : Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

Dengan ini kami menyampaikan kepada Bapak permohonan bantuan dana akomodasi dan transportasi pasien rujukan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Bantuan Dana yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan;
- b. Fotocopy Surat Pengantar Rujukan;
- c. Surat Keterangan Penduduk Miskin/Tidak Mampu dari Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan;
- d. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat (KIS);
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pasien dan pendamping pasien yang masih berlaku;
- f. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pasien dan Pendamping Pasien;
- g. Fotocopy Rekening Bank atas nama Pasien;
- h. Pakta Integritas bermaterai Rp.6.000,- (Enam ribu rupiah).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Pasien Rujukan

Pemohon,

Pendamping Pasien Rujukan

.....
(Nama Lengkap dan Tandatangan)

.....
(Nama Lengkap dan Tandatangan)

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 04.2_63 TAHUN 2019

TANGGAL : 27 DESEMBER 2019

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN
PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN DI
KABUPATEN NIAS SELATAN**FORMAT PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat Lengkap :
No. Telepon / Hp :
No. Rek Bank :
Bank :
Cabang :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas penggunaan Bantuan Akomodasi dan Transportasi, antara lain:

1. Bersedia diaudit oleh aparat pemeriksa keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Telah menggunakan dana bantuan sesuai dengan tujuan yaitu untuk membiayai akomodasi dan transportasi pengobatan rujukan;
3. Bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas, dan jika terjadi penyalahgunaan terhadap dana dimaksud, kami bersedia dituntut secara hukum dengan tidak melibatkan pihak pemberi bantuan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Dinas Kesehatan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan sebagai penyalur Dana Bantuan Akomodasi dan Transportasi.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan benar dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa tekanan ataupun pengaruh dari pihak manapun. Demikian agar menjadi maklum.

Teluk Dalam,, 2020
Penerima Bantuan,

Materai
6.000

.....
(Nama Lengkap dan Tandatangan)

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA